



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPEDA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI
(Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)**

***DISPUTE SETTLEMENT MOTORCYCLE CONSUMER
FINANCING AGREEMENT DUE TO BREACH
OF CONTRACT***

(Study at PT. Federal Internastional Finance Unit Jember)

FRINAHARIS AGUNG YUDADIPUTRA

NIM. 050710101113

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPEDA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI**

(Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)

***DISPUTE SETTLEMENT MOTORCYCLE CONSUMER
FINANCING AGREEMENT DUE TO BREACH
OF CONTRACT***

(Study at PT. Federal Internastional Finance Unit Jember)

FRINAHARIS AGUNG YUDADIPUTRA

NIM. 050710101113

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“KONSUMEN ADALAH MITRA USAHA YANG UTAMA”

MARIO TEGUH

Mario Teguh, dari Fans Page Facebook Mario Teguh, Diupdate dan Diakses pada tanggal
28 Januari 2011

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Frinaharis Agung Y.

NIM : 050710101113

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 April 2011

Yang Menyatakan

FRINAHARIS AGUNG YUDADIPUTRA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai perwujudan rasa puji syukur penulis dengan segala kerendahan hati yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suhartono dan Ibu Isrokhma Indrayati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik.
2. Alma Materku tercinta dan selalu kujunjung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan memberi ilmu untuk bekal dimasa yang akan datang.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu kuhormati, terima kasih telah membimbing penulis dalam menuntut ilmu selama ini.

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPADA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI**

(Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)

***DISPUTE SETTLEMENT MOTORCYCLE CONSUMER
FINANCING AGREEMENT DUE TO BREACH
OF CONTRACT***

(Study at PT. Federal Internastional Finance Unit Jember)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FRINAHARIS AGUNG YUDADIPUTRA

NIM. 050710101113

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 APRIL 2011**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988021001**

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN SEPADA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI (Studi pada PT.
Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)**

*DISPUTE SETTLEMENT MOTORCYCLE CONSUMER FINANCING
AGREEMENT DUE TO BREACH OF CONTRACT (Study at PT. Federal
Internastional Finance Unit Jember)*

Oleh :

FRINAHARIS AGUNG YUDADIPUTRA

NIM. 050710101113

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988021001

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 01

Bulan : April

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
M.H.

NIP. 194804281985032001

ISWI HARIYANI, S.H.,

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN

NIP. 196303081988021001

(.....)

I WAYAN YASA, S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember”**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, serta saran yang diberikan kepada penulis;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembantu Dekan II atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan III atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini;
10. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
11. Bapak Heru, Bapak Sony Kurniawan, Bapak Agus Sriono dan Ibu Endah, selaku Kepala Cabang, CMO, A/R Head dan Administrasi PT. FIF Cabang Jember yang telah memberikan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini;
12. Keluarga yang selalu aku cintai dan banggakan, terima kasih telah mewujudkan impianku dan menjadikanku seorang Sarjana Hukum;
13. Satu-satunya sandaran hatiku (Dyahmiko) atas semua hal yang telah diberikan padaku, semoga apa yang kita cita-citakan kelak dapat terwujud;
14. Belitung Community: Rudi, Ariph, Diki, Pepe, Febri, Bayu, Deny, Sandy, Andi, terima kasih atas dukungannya, kalian sahabat-sahabat terbaikku;
15. Teman-Teman BRT: David, Gilang, Yuda, Mamed, Erfan, Andik, Doan, Rendi, Dewi, Rina, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini;
16. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama aku menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 01 April 2011

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat di lihat dalam praktek sehari-hari. Banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut sering dijumpai pula dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Bahkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen sama dengan hak dan kewajiban dalam jual beli, yaitu mempunyai tujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang, hanya saja ada perbedaan mengenai cara pembayaran serta perolehan (pemindahan) kepemilikannya. Berdasarkan uraian diatas maka diangkatlah judul skripsi : **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember, Kriteria wanprestasi sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember dan Pilihan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember, mengkaji dan menganalisa kriteria wanprestasi sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember serta mengkaji dan menganalisa pilihan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan

bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan bahan non hukum dari media elektronik.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang Jember ini melibatkan 4 (empat) pihak yaitu Pihak Konsumen, Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Pihak Penjual dan Pihak Perusahaan Asuransi. Hubungan hukum yang terjadi tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata. Kriteria wanprestasi sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan konsumen di PT. FIF Cabang Jember ada 4 macam, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Konsumen, wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen, wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Penjual dan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan Asuransi. Pilihan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. FIF Cabang dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara litigasi (melalui jalur pengadilan) dan dengan cara non litigasi (di luar pengadilan). Cara litigasi dilakukan dengan cara memasukkan gugatan perdata kepada pengadilan negeri yang berwenang. Cara non litigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kedua lembaga tersebut menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran yaitu Pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor hendaknya masing-masing pihak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian tersebut agar pembuatan perjanjian tersebut tidak berat sebelah serta konsumen diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak asuransi tanpa harus ditetapkan oleh pihak PT.FIF Cabang Jember. Masing-masing pihak harus sadar akan kewajibannya untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam akta perjanjian yang telah dibuat sebelumnya agar kerugian yang mungkin akan timbul dari perbuatan wanprestasi dapat diminimalisir serta perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor hendaknya ditempuh secara damai yaitu dengan cara kekeluargaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Bahan Hukum	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3. Bahan Non Hukum	7
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan	7
1.4.5. Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2. Syarat Syahnya Perjanjian.....	11
2.1.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	13
2.1.4. Hapusnya Perjanjian.....	15
2.2. Lembaga Pembiayaan	17
2.2.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	17
2.2.2. Bentuk Badan Hukum Lembaga Pembiayaan.....	19
2.2.3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	19
2.3. Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	20
2.3.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	20
2.3.2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	21
2.3.3. Hak dan Kewajiban Dalam Pembiayaan Konsumen	22
2.3.4. Hubungan Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen.....	23
2.4. Wanprestasi.....	25
2.4.1. Pengertian Wanprestasi	25
2.4.2. Akibat Wanprestasi	27
2.5. Sengketa.....	28
2.5.1. Pengertian Sengketa	28
2.5.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa di Indonesia	28
2.6. Gambaran Umum PT. FIF	32
2.6.1. Sejarah PT. FIF.....	32
2.6.2. Struktur Organisasi PT. FIF Cabang Jember.....	34
2.6.3. Para Pihak Pembuat Perjanjian di PT. FIF Cabang Jember	35

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Hubungan Hukum Antara Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di PT. FIF Cabang Jember	40
---	----

3.1.1. Hubungan Hukum Antara Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Pihak Konsumen.....	46
3.1.2. Hubungan Hukum Antara Pihak Konsumen dengan Pihak Penjual.....	49
3.1.3. Hubungan Hukum Antara Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Pihak Penjual	50
3.1.4. Hubungan Hukum Antara Pihak Konsumen dengan Pihak Perusahaan Asuransi	51
3.2. Kriteria Wanprestasi Sebagai Akibat dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di PT. FIF Cabang Jember	52
3.2.1. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Konsumen.....	53
3.2.2. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	57
3.2.3. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Penjual.....	58
3.2.4. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Perusahaan Asuransi.....	60
3.3. Pilihan Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di PT.FIF Cabang Jember	61
3.3.1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Melalui Jalur Pengadilan).....	62
3.3.2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi (Di Luar Jalur Pengadilan).....	63

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran.....	68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Form Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. FIF Cabang Jember. |
| 2. | Form Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang Biaya Tagih di PT. FIF Cabang Jember. |
| 3. | Form Surat Pernyataan. |
| 4. | Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia. |
| 5. | Form Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor. |
| 6. | Form Lembaran Persetujuan Asuransi Kendaraan Bermotor Kondisi Total Loss Only. |
| 7. | Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. |
| 8. | Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. |
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan |